

ASPEK HUKUM PERADILAN ADAT DI INDONESIA PERIODE 1602 – 2009

JUDICIAL CUSTOMARY LAW ASPECT IN INDONESIA IN THE PERIODE 1602-2009

Oleh: Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil *)

ABSTRACT

Indonesian legal system recognizes 5 (five) formal legal sources, namely; act, judge decision, treaty, expert view, and customary law. Custom subsystem is unwritten law or more well known as customary law. The source of customary law has been implemented earlier before the written one followed by modern society. However, in the fact, customary law development in material meaning and judicial customary law in the meaning of formal law always faces constraints especially from positivism legal concept from time to time. Therefore, this research aims to focus on the history of the development of judicial customary law in Indonesia since the colonial period 1602 till the period after the MoU Helsinki in Aceh. The historic legal approach is applied by exploring how acts provide space for enhancing the system. It is hoped that this research might be useful for academics in terms of enriching the knowledge and the position of the judicial customary law in Indonesia.

Keywords: Judicial Customary Law, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kolonialisasi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mengubah sistem peradilan di nusantara mengikut kepada Undang-Undang formal yang dibawa Belanda. Penyebutan Nusantara merujuk kepada perodesasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nusantara digunakan untuk menggambarkan keadaan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 atau sebelum Indonesia memproklamasikan Negara Indonesia sebagai sebuah Negara. Penyebutan nama Indonesia dalam tulisan ini akan di sebut setelah tanggal 17 Agustus 1945.

Apabila sebelumnya peradilan di nusantara merujuk kepada perintah raja-raja masing-masing kerajaan, maka selama wilayah kerajaan takluk di bawah kompeni keadaan peradilan pun lambat laun disesuaikan dengan sistem hukum yang di bawa oleh Belanda.

Menurut Lawrence Friedman, "koloni-koloni (penjajah) pada abad ke 19 seringkali memiliki satu sistem hukum yang resmi, biasanya sistem hukum Barat, yang ditetapkan bagi

*) Teuku Muttaqin Mansur adalah Mahasiswa Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Faridah Jalil adalah Pensyarah pada Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.

populasi “Eropa” di ibukota dan kota-kota besar. Hukum bumi putera diberlakukan di pedalaman. Kemudian ketika terjadi konflik, hukum bumi putera tersisih”.¹

Maka wajar, ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 kelanjutan peradilan merupakan kelanjutan daripada zaman kolonial Belanda. Jadi seperti dikatakan Friedman di atas, di mana pun ada kolonialisasi pasti ada sistem hukum atau sistem peradilan yang berbekas bagi negara kolonialnya. Sehingga hukum asas atau hukum bumi putera tersisihkan oleh sistem hukum yang di bawa oleh koloni tersebut.

Jadi walaupun secara *defacto* dan *dejure* Indonesia telah merdeka, namun pengaruh hukum Belanda belum dapat diubah sepenuhnya sesuai dengan keindonesiaan hingga masa sekarang ini, termasuklah didalamnya mengenai keberadaan peradilan adat.

Atas dasar itu, maka tulisan ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan *historical of law*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,² Sejarah Hukum merupakan satu metode yang berusaha mengidentifikasi terhadap tahapan atau periodisasi perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-Undangan. Dengan demikian tahapan atau periodisasi tulisan ini akan di bagi ke dalam 4 periode. Pertama, periode kedatangan kompeni. Kedua, periode kemerdekaan. Ketiga, periode pasca reformasi, dan keempat, khusus bagi Aceh dapat ditambah dengan periode pasca MoU Helsinki, Filandia.

PEMBAHASAN

1) Periode Kedatangan Kompeni

Pada awal kedatangan Belanda ke Nusantara pada akhir abad ke-16, maksud mereka hanyalah untuk berdagang. Karena alasan tersebut, kemudian Belanda membangun rumah-rumah sebagai tempat ringgal mereka terutama di Batavia atau pulau jawa sekarang.

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York Ruesell Sage Foundation, United States, 1975, hlm. 258.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 88.

Pada awalnya, orang Belanda yang datang hanya pegawai dari beberapa syarikat saja. Namun pada tahun 1602, mereka mendirikan sebuah perusahaan dengan nama “*Verenigde Oot-Indische Compagnie*” Perserikatan Kompeni Hindia Timur, dengan singkatan VOC.

Pada tanggal 20 Maret 1602, VOC menerima *octrooi* (hak) untuk berdagang di Nusantara dari Pemerintah Belanda (Staten General, Sidang Perwakilan Rakyat). Dan bersamaan dengan itu, mereka juga diberikan hak untuk mendirikan benteng-benteng serta mengikat perjanjian dengan raja-raja di “Nusantara”.

Menurut Soepomo,³ VOC dalam menjalankan hak yang diberikan itu menjalankan dua sifat yaitu, pertama bersifat sebagai saudagar, dan kedua VOC juga menjadi badan kerajaan Belanda yang berhak mengurus susunan rumah tangganya sendiri serta pengurusnya.

Oleh karena demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 *octrooi*, mereka mendapat kekuasaan untuk mengangkat *Officieren van Justitie* (Pegawai Penuntut Keadilan/Jaksa). Pada tanggal 27 November 1609 atau pada pengangkatan pertama, pemerintah Hindia Belanda (*Hooge Regering van Indie*) menyatakan agar badan tersebut menjadi hakim dalam bidang perdata dan pidana, sementara perangkat Undang-Undang mengenai itu belum begitu jelas.

Tidak lama kemudian pemerintah VOC menyesuaikan Undang-Undang tentang kehakiman dengan memberikan kekuasaannya kepada Laksamana Armada yang datang dari Negeri Belanda. Dalam petunjuk pemerintahan diterangkan bahwa, perkara-perkara yang diputus oleh hakim mestilah didasarkan pada kejujuran hati yang sungguh-sungguh untuk kebaikan negeri serta untuk keuntungan kompeni.

Kelihatannya, pemerintah Belanda pada masa itu sedang berada dalam kebimbangan untuk menerapkan hukum apa yang cocok kepada daerah yang didudukinya. Pada satu sisi mereka hendak mempertahankan perdagangannya dengan aturan yang ketat menurut hukum moden. Tetapi pada sisi sebaliknya mereka hendak memberikan rasa aman bagi seluruh penduduk bumi putera

³ R Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 9.

yang menjadi wilayah jajahan dengan mengedepankan hukum yang jujur dan sungguh-sungguh demi kebaikan negeri.

Setelah VOC kembali ke Belanda pada 1 Januari 1800, maka *octrooi* VOC yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah Belanda dibatalkan dan semua kekayaan dan hutang VOC dialihkan kepada pemerintahan negeri Belanda yang dinamakan dengan *bataafsche republiek*. Undang-Undang yang digunakan dinamakan "charter". Susunan pemerintahan dari *bataafsche republiek* kemudian di ganti menjadi *koninkrijk Holland*, pemerintahan kerajaan di bawah raja Lodewijk Napoleon.

"Charter", Undang-Undang pemerintahan untuk harta benda di Asia disahkan pada 27 September 1804 ketika masih di bawah *bataafsche republiek* tetap masih digunakan oleh Lodewijk Napoleon. Lodewijk Napoleon kemudian menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal (G.G) Pemerintah Hindia Belanda.⁴

Dalam urusan peradilan, Daendels masih tetap menggunakan Pasal 86 "charter" 1804 sebagai dasar bagi peradilan untuk golongan bumi putera, yakni "susunan peradilan untuk bangsa bumiputera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka".

Atas dasar itu, menurut Soepomo,⁵ Pemerintah Hindia Belanda akan menjaga dengan alat-alat yang pantas supaya dalam daerah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sedapatnya terhapus semua perbuatan sewenang-wenang yang masuk secara diam-diam, yang berlawanan dengan hukum serta adat anak negeri.

Pada tahun 1814, baru dikenal secara jelas, asal muasal hukum adat di Indonesia, yakni melalui peraturan Raffles tahun 1814. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa "para residen (kepala daerah setempat) yang mengetahui peradilan wajib melakukan Undang-Undang dan kesusilaan asli yang telah ada sebelumnya. Jadi mengikuti hukum adat, asal hukum adat tidak bertentangan dengan "the universal and acknowledged principles of natural justice". Berdasarkan perihal tersebut maka selanjutnya dimasukkan kedalam Pasal 11 AB dan dari situ di tiru menjadi Pasal 75 RR.

⁴ R Soepomo, 1982, hlm. 38.

Bagi masyarakat bumi putera, peradilan yang diakui ialah sesuai dengan Pasal 11 AB (*Algemene Bepalingen*, ketentuan hukum perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia) yang berbunyi :

“Kecuali dalam hal-hal orang Indonesia (asli) atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia itu dengan sukarela mentaati peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum Eropa, atau dalam hal-hal bagi mereka berlaku peraturan perundangan semacam itu atau peraturan perundangan lain, maka hukum yang berlaku dan dilakukan oleh hakim penduduk asli (*inlandse rechter*), bagi mereka itu adalah Undang-Undang agama mereka, lembaga-lembaga dan kebiasaan rakyat, asal saja asas-asas keadilan yg diakui umum”

Hal tersebut ditegaskan kembali pada tahun 1854 dalam Pasal 75 RR (*Regerings-Reglement*) :

“Kecuali dalam hal Gubernur Jenderal telah menerangkan berlaku bagi golongan orang Hindia Belanda peraturan-peraturan hukum Eropa atau dalam hal-hal orang bumi putera dengan suka rela mentaati hukum perdata dan dagang yg berlaku bagi golongan orang Eropa, maka hakim bumi putera menjalankan bagi mereka Undang-Undang agama mereka, asal saja tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum”.


Pada tahun 1925, RR di ganti namanya menjadi *Indieshe Staatregeling* (IS), kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan, di mana Pasal 75 RR tersebut menjadi Pasal 131 IS. Namun Pasal 131 IS baru berlaku mulai tanggal 1 Januari 1926 dengan redaksi sebagai berikut :

“dalam mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum sivil dan dagang pembuat ordonansi akan meperhatikan bahwa : Bagi golongan orang bumi putera (asli), golongan timur asing dan bagian-bagiannya, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas nama agama-agama dan kebiasaan mereka ; tetapi terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan umum atau keperluan sosial mereka memerlukan maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum eropa – jika perlu dengan perubahan ataupun hukum yg berlaku bagi mereka dan golongan orang Eropa bersama-sama.

Pembagian golongan penduduk demikian diuraikan dalam Pasal 163 (1) IS, juga dapat kita lihat dalam C.S.T. Kansil⁶, yaitu sebagai berikut :

⁵ R Soepomo, 1982, hlm. 39.

⁶ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 90.



Jadi, baik dalam AB, RR maupun dalam IS, dapat dipahami bahwa ada peradilan tersendiri bagi penduduk bumi putera (penduduk asli) dalam menyelesaikan kasus yang terjadi ditengah-tengah mereka yakni dijalankan oleh hakim bumi putera.

Hakim bumi putera dalam menjalankan amanat Undang-Undang itu mestilah mengacu kepada Undang-Undang agama mereka dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang

diakui umum. Kecuali bagi penduduk bumi putera yang ikhlas hendak menaati hukum perdata dan dagang yang diperuntukkan bagi golongan Eropa, bagi mereka tunduk kepada hukum Belanda.

Untuk masyarakat Bali misalnya yang menganut agama Hindu, tentu hukum agama Hindulah yang mesti mereka taati. Begitu juga bagi masyarakat Sumatera yang kuat akan dengan agama Islam. Peradilan yang dilaksanakan bagi mereka sudah barang tentu dijalankan oleh hakim bumi putera yang menganut agama Islam. Demikian seterusnya bagi daerah-daerah yang lain.

Van den Berg penggagas teori *receptio in complexu* mengemukakan bahwa “selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, maka hukum bumi putera ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jadi tegasnya, apabila suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dianutnya itu”.

Meskipun teori tersebut menurut Soleman Biasane Taneko⁷ dapat diterima secara logik karena mengandung ketepatan, namun secara empiris teori itu sudah tidak sesuai lagi. Soleman mencontohkan, masyarakat Lampung Pepadon sebagai pemeluk agama Islam 100 %, tetapi dalam soal waris yang berlaku di sana tidaklah sesuai dengan Al-Qur'an, bahwa subyek waris dan pembagian warisan itu tidak sama dengan konsepsi Islam.

Contoh lain yang cuba di angkat oleh Soleman⁸ ialah mengenai pola perkawinan di daerah Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara, di mana masyarakatnya sebahagian besar penganut Kristen Protestan. Pola perkawinan masyarakat di sana tidak sesuai dengan konsepsi agama yang di anut namun masyarakatnya masih mengakui lembaga “nepapiara” yaitu suatu pola hidup bersama yang mempunyai konsekwensi hukum.

Apa yang dijustifikasi oleh Soleman sebetulnya belum menunjukkan contoh yang konkrit, contoh yang dikemukakannya di atas masih sangat *summir* (kabur, tidak jelas) sehingga diperlukan contoh-contoh lainnya agar dapat dikatakan bahwa Van den Berg di atas dapat dibuktikan ketidaksesuaiannya secara empiris.

⁷ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 27.

Bagaimanapun, baik yang telah disampaikan oleh Van den Berg maupun Soleman tetap menjadi suatu bahan untuk memperoleh hakikat ilmu hukum adat yang sebenarnya dan bagaimana peradilan adat itu berjalan.

2) Periode Kemerdekaan

Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka Gubernur Hindia Belanda Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer di bawa oleh Jepang ke Taiwan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945 giliran Jepang pula yang harus menyerah kepada sekutu setelah pada tanggal 6 Agustus 1945 sekutu menjatuhkan bom atom ke dua wilayah Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki.

Peluang itu kemudian dijadikan sebagai momentum oleh Soekarno, Mohd. Hatta dan segenap lapisan yang terlibat pada masa itu untuk memproklamkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tidak banyak catatan yang diperoleh bagaimana sebenarnya wujud peradilan pada masa kolonial Jepang selama sekitar 3,5 tahun tersebut. Hanya menurut Hilman Hadikusuma,⁹ selama pemerintahan Jepang pada umumnya hukum yang berlaku ialah hukum militer, hukum perundang-Undangan, apalagi hukum adat tidak mendapat perhatian sama sekali.

Setelah kemerdekaan, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi berlakunya peradilan adat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk pada tahun 1949 misalnya mengakui bahwa seluruh putusan peradilan di Indonesia harus memuat hukum adat.

Pasal 146 (1) RIS menyebutkan "segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan UU dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu". Kemudian ketika beralih ke UUDS, Pasal yang sama juga muncul kembali dalam Undang-Undang Sementara (UUDS) pada tahun 1950.

⁸ Soleman Biasane Taneko, 1981, hlm. 28.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 96.

Tahun 1951, diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kekuasaan, susunan kekuasaan dan acara peradilan. Maka peradilan bumi putera yang juga disebut peradilan adat, peradilan swapraja berdasarkan ketentuan masa kompeni berangsur-angsur dihapuskan. Sedangkan peradilan desa yang di atur dalam Pasal 3 a RO (*reglement op de rechterlijke organisatie*, peraturan susunan peradilan dan pengurusan justisi) sedikitpun tidak dikurangi kewenangannya.

Hilman¹⁰ menyebutkan, sebagai akibat berlakunya UU itu maka peradilan bumi putera yang pernah melaksanakan ketentuan-ketentuan pidana disatukan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan yang dikatakan sebagai peradilan adat sekarang sesungguhnya adalah peradilan desa sesuai dengan bunyi Pasal 3 a RO :

- (1). Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.
- (2). Ketentuan di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud Pasal 1,2 dan 3 (hakim yang lebih tinggi).
- (3). Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat; mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Para hakim desa dalam menjatuhkan hukuman adat yang sederhana, misalnya mengenai pelanggaran-pelanggaran adat semata, seperti : teguran, peringatan, pemberian ampun atau maaf, kewajiban menyelenggarakan upacara sedekah, selamatan membersihkan kerabat atau bersih desa atau yang lebih ialah hukuman buang, disingkirkan atau di usir dari kampung halaman.¹¹

Dari situ mulailah terlihat adanya pelemahan kekuasaan yang dimiliki peradilan adat. Apabila sebelumnya dapat menjatuhkan juga sanksi keras dalam perkara-perkara pidana namun akibat berlakunya UU Nomor 1 tahun 1951 kewenangan tersebut diperlemah. Hakim adat hanya

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 142.

¹¹ Hilman Hadikusuma, 1981, hlm. 144.

digolongkan sebagai hakim perdamaian dengan perkara-perkara pelanggaran kecil-kecil saja. Peradilan adat pada masa lalu dengan peradilan bumi putera memisahkan hukum materil dan formilnya, akan tetapi setelah ada UU Darurat, ketentuan materil (hukum adat) dan formil (peradilan) bagi telah diunifikasikan menjadi satu.

Dalam perjalanan selanjutnya, munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. UU inipun telah menjadi masalah bukan saja telah meniadakan eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga telah meniadakan hak masyarakat hukum adat tersebut terhadap tanah ulayatnya.

3) Periode Pasca Reformasi

Setelah Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto, maka konstitusi Negara juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan perubahan Undang-Undang Dasar sebelumnya berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang”.

Selanjutnya Undang-Undang 48 tahun 2009, dalam beberapa pasalnya mulai mengakui secara tersirat mengenai keberadaan peradilan adat di Indonesia tetapi tidak menyatakan dengan tegas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 yang berbunyi :

Ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini sebelumnya termuat dalam penjelasan Pasal 3 (1) dan ketentuan Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa (semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang) tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Sementara bunyi Pasal 16 (2) “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) (Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya) tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian”.

Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, “walaupun badan seperti peradilan adat tidak lagi menjadi bagian dari sistem peradilan Negara. Tetapi tidak berarti penyelesaian secara damai di luar peradilan di larang”.¹²

Di samping itu pembentukan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah juga untuk menjawab perintah Pasal di atas yaitu membentuk peradilan perdamaian atau arbiter, peradilan di luar peradilan Negara.

Terkait alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, saat ini selain ketentuan UU ini, juga telah diakomodir secara khusus dalam Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan dari Pasal 58 hingga Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan bab ini pada UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya tidak muncul.

Dalam konsideran UU tersebut dinyatakan bahwa “berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa sivil di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”. Akan

¹² Bagir Manan et al, *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*, 1993, hlm. 129.

tetapi hukum acaranya tetap mengacu pada hukum acara perdata. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 (3) “Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata”.

Begitu juga dengan bunyi Pasal 64, “putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Peradilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara sivil yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Tata cara penyitaan pun dan pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum acara perdata (Pasal 69 (3)). Meski Pasal 6 (1) menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat sivil dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Peradilan Negeri”.

Hilman Hadikusuma¹³ dalam buku Hukum Ketatanegaraan Adat menuliskan sebagai berikut:

“peradilan yang berlaku dikalangan masyarakat yang berupa penyelesaian perkara tidak di muka hakim peradilan Negara adalah pengadilan yang bersifat perdamaian. Peradilan itu memang sudah berlaku di kalangan keluarga perseorangan dengan kesaksian teman sejawat atau tetangga, maupun yang dilaksanakan dan diselesaikan dihadapan hakim perdamaian adat dan diselesaikan di hadapan arbiter atau hakim penengah sengketa dengan administrasi yang teratur”.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang kekuasaan kehakiman jelas menyebutkan perkara yang dapat diselesaikan secara perdamaian hanyalah perkara dalam bidang perdata saja, tidak termasuk perkara bidang pidana (pidana adat).

Sebaliknya Iman Sudiyat¹⁴ menguraikan bahwa perkara perdata dan pidana dalam hukum adat tidak dipisahkan. Sebagaimana uraiannya sebagai berikut :

“hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata), karena di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (prosedur) dalam hal pentuntan acara sipil dan penuntutan secara kriminal”.

Disisi lain, sekalipun di dalam Undang-Undang di atas tidak disebutkan dengan jelas mengenai adanya peradilan adat yang dapat dikualifikasikan sebagai peradilan di luar peradilan

¹³ Hilman Hadikusuma, 1981, hlm. 144.

sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi bagi Aceh misalnya, terutama setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) peluang penerapan peradilan adat tergambar dalam Pasal 98 (2) yang berbunyi, “Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”.

Ada tiga lembaga adat yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti tersebut dalam penjabaran Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat istiadat sebagai penjabaran dari UUPA. Ketiga lembaga tersebut yakni melalui adat di Gampong, Adat di Mukim dan secara adat di Laot.

“Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (2) (Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada (1) diselesaikan secara bertahap) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.” (Pasal 14 (1)).

4) Periode Pasca MOU Helsinki

Bagi Aceh, Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia mempunyai arti yang sangat penting. MoU tersebut bagaimanapun telah mewujudkan perodesasi baru dalam perkembangan Peradilan Adat di Aceh.

Kesepahaman dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Ogos 2005 tersebut bersepakat membuat suatu Undang-Undang khusus bagi Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Turunan UUPA setidaknya muncul 4 qanun terkait dengan peradilan adat di Aceh, yaitu :

1. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang disahkan pada 30 Disember 2008.
2. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang disahkan 30 Disember 2008.

¹⁴ Iman Sudiya, *Hukum Adat ; Sketsa Adat*, Liberty Yogyakarta, 1981, hlm. 175.

3. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Imum Mukim, yang disahkan pada 28 Mei 2009.
4. Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang disahkan 28 Mei 2009.

Dengan adanya undang-undang ataupun qanun-qanun di atas maka keberadaan peradilan adat di Aceh telah mulai kembali mendapat tempat dalam sistem perundangan. Meskipun secara substansi, terkait jelas/tegas tidaknya bunyi peraturan tersebut dalam memberikan kepastian hukum bagi keberadaan peradilan adat di Aceh masih terus dapat didiskusikan. Terutama menyangkut dengan kewenangan, tata cara penyelesaian, jenis perkara, sanksi yang diberikan hingga kepada kekuatan hukum setiap keputusan peradilan adat yang diputuskan oleh hakim adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, Sejarah Peradilan Adat Indonesia periode 1604 – 2009 dari sisi perundang-undangan dapat dibagi kedalam dalam 4 periodisasi yaitu, periode kompeni, periode kemerdekaan, periode pasca reformasi dan khusus bagi Aceh ditambah periode pasca MoU Helsinki. **Kedua**, dari sudut sejarah periodisasi diatas terlihat jelas bahwa keberadaan peradilan adat belum begitu kuat. Sekalipun UUD 1945, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUPA beserta turunannya telah memberi tempat bagi keberlangsungan peradilan adat di Indonesia, khususnya di Aceh, namun sayangnya tidak ada satu pasalpun dalam perundang-undangan yang secara jelas dan tegas menjamin bahwa peradilan adat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti peradilan lainnya baik dari sudut kewenangan, hingga kekuatan hukum setiap keputusan peradilan adat itu sendiri.

Oleh karena demikian, maka bagi pihak berkepentingan terhadap keberadaan peradilan adat perlu terus berupaya dan memperjuangkan agar negara, baik melalui konstitusi maupun

peraturan perundangan lainnya dapat secara jelas dan tegas mengatur mengenai peradilan adat, seperti peradilan-peradilan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York Ruesell Sage Foundation, United States.

Hadikusuma, Hilman, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.

_____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C. S. T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Manan, Bagir, et al, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soepomo R, 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat*, 1, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat ; Sketsa Adat*, Liberty Yogyakarta.

Taneko, Soleman Biasane, 1981, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Pindaan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah dipinda lagi dengan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Imum Mukim.

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.